



68

PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/333/PS.00/SK/4/2021
TENTANG
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan pejabat dan pegawai di lingkungan Mahkamah Agung R.I.;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih Melayani di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas Bersih

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

9. Keputusan Mahkamah Agung nomor KMA/080/SK/VIII/2006 jo. No 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TENTANG TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-A8/62/PS.00/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Tahun 2020;
- KEDUA : Menunjuk nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi tahun 2021;
- KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama
Wangi-Wangi

Nomor : W21-A8/333/PS.00/SK/4/2021

Tanggal : 1 April 2021

**TIM PENANGANGAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PENGELOLA IT
1.	Hamsin Haruna, S.H.I. NIP. 19800904.200704.1.001	Wakil Ketua	Penanggungjawab
2.	Apep Andriana, S.Sy NIP. 19910115.201712.1.007	Hakim	Ketua
3.	Riswan Sofyan, S.H.I. NIP. 19850602.200912.1.003	Sekretaris	Anggota
4.	Salahudin, S.H.I., M.H. NIP. 19720106.202012.1.001	Panitera	Anggota
5.	Gilang Airlangga, S.H. NIP. 19871226.201903.1.002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada tanggal : 1 April 2021



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI,
KETUA

MASJURI S.Ag., M.H.
NIP. 19770503.200604.1.001